FOUNDASIA
Volume 16, No 1, 2025 (12-38)
Tersedia Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/foundasia/index

Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta

Fahrozi Ar-Raafi'*, Ariefa Efianingrum
Universitas Negeri Yogyakarta
*Corresponding Author. e-mail: fahroziarraafi.2023@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap skema proses advokasi pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan mengurai berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dan kerangka proses advokasi Holloway (1998). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan teknik Pattern Matching dan Explanation Building. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi advokasi berjalan melalui enam variabel inti implementasi dan delapan tahapan advokasi strategis. Keunikan program ini terletak pada keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana utama, serta penguatan regulasi daerah seperti Perda No. 5 tahun 2022. Dampaknya terlihat dari peningkatan jumlah sekolah inklusi, penerapan SLB satu atap, serta menurunnya angka ABK yang tidak bersekolah. Temuan ini menegaskan pentingnya model advokasi daerah dalam memperluas akses pendidikan ABK.

Kata kunci*:* Skema Proses Advokasi, Advokasi Kebijakan, Pendidikan anak berkebutuhan khusus

Abstract

This study aims to reveal the advocacy process scheme for the education of Children with Special Needs (CSN) carried out by the Department of Education, Youth, and Sports of the Special Region of Yogyakarta (DIY) and to analyze it based on Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation theory and Holloway's (1998) advocacy process framework. This research employs a qualitative method with a case study design, where data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and analyzed using Pattern Matching and Explanation Building techniques. The results show that advocacy implementation proceeds through six core implementation variables and eight stages of strategic advocacy. The uniqueness of this program lies in the active involvement of the local government as the main executor, as well as the strengthening of local regulations, such as Regional Regulation No. 5 of 2022. Its impact is evident in the increased number of inclusive schools, the implementation of integrated special schools (SLB satu atap), and the reduction in the number of CSN who are out of school. These findings emphasize the importance of a local advocacy model in expanding access to education for CSN.

Keywords: *Advocay Process Scheme, Policy Advocacy, Education for Children with Special Needs atau Special Needs Education*

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

https://doi.org/10.21831/foundasia

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran krusial dalam perkembangan kehidupan manusia di berbagai aspek, karena melalui pendidikan, individu dapat mencapai kesempurnaan dan keseimbangan hidup yang harmonis dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Sejalan dengan teori Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan sarana untuk menumbuhkan budi pekerti, intelektualitas, dan fisik anak demi tercapainya kehidupan yang sempurna (Diah Rahayu Isnaini et al., 2024). Oleh karena itu, pendidikan yang merata dan mudah diakses merupakan hak dasar setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Pendidikan gratis yang adil mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih inklusif (Sasmiharti, 2023). Hal ini sejalan dengan amanat alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang menegaskan peran negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi ini diperkuat melalui komitmen internasional dalam SDGs poin ke-4, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong pembelajaran sepanjang hayat (*Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development*, 2024). Di tingkat nasional, kebijakan pendidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin kesetaraan hak atas pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 5 ayat (1) menegaskan hak semua warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan Pasal 11 ayat (1) mengatur tanggung jawab pemerintah dalam menjamin layanan pendidikan tersebut tersedia secara merata.

Namun demikian, pelaksanaan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya menjangkau anak berkebutuhan khusus (ABK), yakni anak-anak yang mengalami hambatan fisik, kognitif, psikologis, atau sosial, termasuk anak dengan bakat istimewa yang juga memerlukan pendekatan khusus dalam pembelajaran (Susan & Rizzo dalam Fakhiratunnisa et al., 2022). Pendidikan khusus menjadi kebutuhan yang mendesak karena ABK memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda dari anak pada umumnya (Dermawan, 2018; Fakhiratunnisa et al., 2022) Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang secara individual, intensif, dan spesifik untuk mendukung perkembangan kemampuan serta mengatasi hambatan mereka (Heward, 2009). Secara legal, penyelenggaraan pendidikan khusus di Indonesia telah diatur melalui PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 130 dan 133, yang memperbolehkan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di semua jenjang dan jenis pendidikan, baik melalui satuan pendidikan khusus maupun pendidikan umum. Salah satu bentuk konkret dari penerapan ini adalah model SLB satu atap serta layanan pendidikan terintegrasi lintas jenis kelainan.

Meski kerangka hukum telah tersedia, kenyataannya masih terdapat kesenjangan signifikan antara jumlah ABK dan akses mereka terhadap pendidikan. Berdasarkan data Kemenko PMK tahun 2022, terdapat sekitar 2,1 juta anak dengan disabilitas di Indonesia, namun hanya 269.398 anak atau sekitar 12,26% yang terdaftar di sekolah khusus maupun inklusi (Irawati, 2023; kemenkopmk, 2022) Penelitian (Oktarina Costa, 2023) juga menunjukkan kesenjangan dalam rata-rata lama pendidikan, yaitu 5,32 tahun bagi penyandang disabilitas dibandingkan 9,18 tahun untuk non-disabilitas. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 28% dari 5.067 ABK belum bersekolah, yaitu sekitar 1.426 anak(*Data Bidang Pendidikan Khusus Dinas Dikpora DIY*, 2022).

Copyright © 2025, FOUNDASIA, ISSN 1412-2316 (print); ISSN 2746-2307 (online)

Gambar 1. Data ABK belum bersekolah

Meskipun DIY telah memiliki Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan memiliki misi pendidikan inklusif non-diskriminatif, implementasinya masih menemui berbagai kendala. Permasalahan tersebut mencakup aspek ekonomi, infrastruktur, hingga stigma sosial yang masih kuat terhadap ABK (Surullah et al., 2024). Keterbatasan aksesibilitas, minimnya pemahaman orang tua, hingga tekanan sosial di lingkungan sekolah menyebabkan rendahnya motivasi belajar ABK. Ditambah lagi, faktor psikologis seperti rasa malu, kepercayaan diri rendah, dan gangguan mental turut mempengaruhi putusnya pendidikan mereka (Asril & Fitriani, 2023; Saputri et al., 2019). Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY mengembangkan program *Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus*, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses, serta mengurangi stigma terhadap ABK. Namun demikian, tantangan masih terus dihadapi, seperti ketimpangan fasilitas, kesulitan geografis, serta kurangnya dukungan psikososial bagi anak dan keluarga mereka.

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang bersifat stabil dan bertujuan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten oleh individu atau kelompok untuk menangani isu tertentu. Fokus kebijakan terletak pada apa yang benar-benar dilakukan, bukan sekadar apa yang direncanakan (Anderson, 2003; Dunn, 2003). Tidak seperti keputusan tunggal, kebijakan mencakup langkah-langkah terstruktur yang dirancang sistematis untuk mencapai hasil tertentu. Kebijakan berfungsi sebagai panduan strategis dalam menghadapi masalah, dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang yang ada melalui proses analisis situasi, identifikasi masalah, dan penetapan prioritas (Frederich dalam Handoyo, 2010).

Perencanaan merupakan bagian penting dari kebijakan yang melibatkan pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya, penjadwalan, dan pengaturan personil. Proses ini melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun swasta (Wahab dalam Arwildayanto et al., 2018). Menurut Jenkins kebijakan mencakup lima tahapan: identifikasi masalah, perumusan tujuan, penentuan prioritas, penyusunan rencana, dan perumusan aturan pelaksanaan. Komponen kebijakan terdiri atas tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak (Jenkins dalam Arwildayanto et al., 2018).

Penerapan berbagai kebijakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan contoh konkret. Kebijakan ini melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam menyusun langkah strategis untuk menjamin akses pendidikan yang setara. Proses ini mencakup penentuan isu, perumusan tujuan inklusif, penetapan prioritas, serta penyusunan rencana implementasi yang terstruktur. Kebijakan ini tidak hanya merespons masalah secara ad-hoc, tetapi dilaksanakan secara terencana dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan dampaknya terhadap masyarakat. Namun demikian, gap antara regulasi dan implementasi di lapangan masih cukup lebar. Berbagai studi menunjukkan bahwa hambatan struktural, budaya, serta lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi faktor penghambat utama. Banyak ABK yang masih terpinggirkan dari sistem pendidikan formal, atau jika pun bersekolah,

mereka menghadapi diskriminasi, *eksklusi* sosial, dan ketidakpastian dukungan belajar yang berkelanjutan. Di sinilah muncul kebutuhan untuk mendorong pendekatan advokasi sebagai strategi pelibatan masyarakat dan transformasi kebijakan berbasis hak.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Program Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) menjadi contoh nyata dari intervensi yang menggabungkan kebijakan publik dengan pendekatan advokasi sosial. Program ini melibatkan aktor pemerintah, pendidik, keluarga ABK, dan tokoh masyarakat dalam upaya membangun kesadaran dan mendorong penerimaan terhadap pendidikan inklusif. Bentuk-bentuk kegiatannya antara lain: sosialisasi ke desa-desa, dialog komunitas, unjuk prestasi ABK, serta kampanye kesadaran melalui media lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap pentingnya pendidikan ABK, tetapi juga menjadi arena artikulasi suara kelompok marginal dalam sistem birokrasi pendidikan.

Untuk menganalisis kompleksitas program ini, penelitian ini mengacu pada dua kerangka teori utama. Pertama, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari (Horn & Metter, 1975) yang menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar pelaksanaan administratif, melainkan merupakan proses yang dipengaruhi oleh interaksi antaraktor, kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, serta konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Dengan menggunakan enam variabel inti—yaitu standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, interaksi organisasi, dan kondisi eksternal kerangka ini memberikan alat analisis untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program advokasi.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan advokasi menurut Richard Holloway (1998) yang memandang advokasi sebagai strategi berlapis untuk mendorong perubahan kebijakan dan kesadaran sosial. Holloway menguraikan delapan tahapan proses advokasi, mulai dari pemilihan isu yang realistis dan dapat dimenangkan, riset konteks, penentuan tujuan spesifik, pemetaan target, pembangunan koalisi, penyusunan pesan, strategi media, hingga evaluasi dampak. Pendekatan ini relevan untuk melihat bagaimana program advokasi DIY dirancang dan dieksekusi dalam konteks lokal (Holloway, 1998). Kerangka Holloway diperkaya dengan pemikiran (Roem Topatimasang et al., 2016) yang menekankan bahwa advokasi harus dibedakan dalam tiga jalur: advokasi legislasi dan yurisdiksi, advokasi birokrasi dan politik, serta advokasi sosialisasi dan mobilisasi. Ketiga bentuk ini sering kali berjalan simultan dan saling melengkapi. berdasarkan konteks DIY, ketiganya tampak dalam kegiatan nyata seperti penguatan BOSDA melalui DPRD (legislatif), koordinasi lintas dinas (birokrasi), dan kampanye masyarakat (sosialisasi).

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas peran advokasi dalam memperjuangkan hak pendidikan penyandang disabilitas. Penelitian (Bahrudin, 2022) menekankan pentingnya pemahaman hukum dan kapasitas organisasi dalam memengaruhi kebijakan, namun fokusnya pada ketenagakerjaan. (Zahro & Turmudi, 2023) menunjukkan keberhasilan advokasi berbasis komunitas oleh organisasi disabilitas dalam membuka akses pendidikan dan pelatihan kerja, namun penelitian ini menyoroti kesempatan kerja. (Mustafa et al., 2023) memberikan konteks lokal yang relevan dengan wilayah penelitian ini, yakni DIY, dan menekankan pentingnya jaringan informal. Penelitian (Shobiihah & Muhtadi, 2023) memperkuat nilai kolaborasi antaraktor dalam advokasi, namun fokusnya lebih pada ruang publik. Dari ranah internasional, (Rossetti et al., 2021) dan (Whitby & Wienke, 2022) menggarisbawahi beban advokasi pada keluarga dan pentingnya kapasitas guru dalam sistem pendidikan inklusif. (Nagro et al., 2019) menegaskan bahwa advokasi dapat diajarkan sebagai keterampilan profesional (Gelfgren et al., 2022) menyoroti hambatan digital dalam advokasi berbasis media sosial, yang sangat relevan dengan tantangan wilayah pedesaan di DIY. Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas penelitian tentang advokasi dalam bidang pendidikan dan disabilitas lebih banyak menyoroti peran organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, atau keluarga penyandang disabilitas. Sementara itu, perhatian terhadap peran lembaga negara secara langsung menjalankan fungsi advokasi sosial masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Penelitian ini menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan proses advokasi sosial di sektor pendidikan inklusif. Fokus diarahkan pada cara kerja aktor negara dalam menginisiasi, mengoordinasikan, dan menjalankan skema advokasi

Copyright © 2025, FOUNDASIA, ISSN 1412-2316 (print); ISSN 2746-2307 (online)

yang bertujuan memenuhi hak pendidikan bagi ABK di tingkat lokal. Secara teoretik, pendekatan yang digunakan mengintegrasikan teori implementasi kebijakan dan kerangka advokasi ke dalam satu analisis yang utuh untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan pendidikan. Dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan menghasilkan model advokasi yang konkret, menunjukkan bagaimana pemerintah dapat berperan sebagai pelaksana sekaligus penggerak perubahan model yang berpotensi direplikasi di wilayah lain, terutama di negara berkembang yang menghadapi kesenjangan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk mendalami secara mendalam proses advokasi pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman subjektif, pandangan, dan makna sosial dari individu maupun kelompok yang terlibat dalam program advokasi, serta memberikan pemahaman yang kaya mengenai dinamika sosial yang terjadi (Creswell, 2013). Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana skema proses program advokasi pendidikan bagi ABK dilaksanakan, tantangan yang dihadapi dalam prosesnya, serta dampaknya terhadap ABK dan masyarakat di lingkungan tempat program ini diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah aspek kebijakan dan strategi pelaksanaan, khususnya dengan menyoroti program advokasi yang bersifat unik dan belum banyak dikaji di wilayah DIY.

Penelitian dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada lokasi-lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan program advokasi. Informan dipilih menggunakan teknik *snowball sampling*, dimulai dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, kemudian diperluas dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan dalam program. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang yang dipilih berdasarkan peran strategis mereka dalam program advokasi. Informan tersebut meliputi Kepala Sie Kurikulum dan Peserta Didik Khusus Disdikpora DIY sebagai pihak yang berwenang dan pengarah kebijakan, anggota DPRD DIY Komisi D yang menjadi target advokasi sebagai pengambil keputusan, serta penanggung jawab program advokasi sebagai pelaksana teknis. Selain itu, informan juga mencakup kepala sekolah dan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pelaksana di lapangan sekaligus sasaran, kepala desa atau lurah sebagai tokoh masyarakat yang terlibat dan menjadi sasaran advokasi, serta orang tua ABK yang menjadi penerima langsung dari program dan representasi komunitas yang diadvokasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan advokasi dan pelaksanaan program, wawancara mendalam dengan informan utama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari berbagai sudut pandang, serta studi dokumentasi untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan ABK di DIY, Peraturan Kalurahan Nglipar yang mencerminkan inisiatif lokal dalam mendukung pendidikan ABK, Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan Program dari instansi terkait, serta SK pelaksanaan advokasi di tingkat desa atau kalurahan yang menunjukkan dukungan formal dari pemerintahan setempat.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan juga *member-checking* kepada informan untuk mengonfirmasi keakuratan hasil wawancara, serta penggunaan referensi dokumentasi sebagai penguat data. Teknik analisis data yang digunakan adalah pattern matching, yakni mencocokkan pola-pola temuan di lapangan dengan teori atau kebijakan yang relevan, serta explanation building untuk membangun penjelasan menyeluruh mengenai fenomena berdasarkan hubungan sebab-akibat dan narasi informan (Yin, 2002). Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan akademik dalam upaya peningkatan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan bagi ABK, baik di DIY maupun di daerah lain di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dan Proses Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Proses advokasi pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menunjukkan karakteristik yang distinktif. Hal ini dikarenakan advokasi umumnya diprakarsai oleh organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Ringsing & Leeuwis, 2008). Dalam sejumlah studi sebelumnya, advokasi kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung melibatkan aktor-aktor non-negara, seperti LSM, masyarakat sipil, mahasiswa, serta lembaga pengawasan seperti Ombudsman Daerah. Sebagai contoh, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumatera Barat mengadopsi strategi advokasi melalui kajian kebijakan, pembangunan jaringan, serta pemanfaatan media massa untuk mendorong reformasi kebijakan pendidikan (Aprianto et al., 2024). Di wilayah lain, seperti Kota Malang, peran masyarakat sipil terepresentasi melalui keterlibatan Malang Corruption Watch (MCW) dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan dan Demokrasi (FMP3D) dalam mengawasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait praktik pungutan liar di satuan pendidikan (Aryanda, 2024). Advokasi mahasiswa pun memainkan peran penting, terutama dalam menanggapi isu-isu seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), melalui aksi demonstrasi dan forum kebijakan (Husni et al., 2024). Selain itu, LSM seperti Malang Berwarna aktif dalam mendorong kebijakan yang inklusif bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Fadillah & Aidin, 2021)

Berbeda dari pola advokasi berbasis masyarakat tersebut, inisiatif advokasi yang dilakukan oleh Dindikpora DIY berakar pada mekanisme institusional negara dan karenanya lebih tepat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan. Model implementasi Van Meter dan Van Horn dipandang relevan dalam konteks ini karena menawarkan kerangka kerja top-down yang melihat implementasi sebagai proses terstruktur yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan secara optimal (Horn & Metter, 1975). Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan dimulai dari perumusan keputusan politik di tingkat pembuat kebijakan, dilanjutkan dengan pelaksanaan oleh aktor teknis di birokrasi, hingga menghasilkan dampak yang dapat diukur. Dalam kasus Dindikpora DIY menurut SY pejabat eksekutif pelaksanaan advokasi
"Menyampaikan usulan program dari bidang teknis ke bidang perencanaan. Dari bidang perencanaan ini dibahas dengan pemerintah daerah kemudian dibahas ke dewan sebagai anggaran dan program kemudian kita laksanakan" (SY2101)

Proses advokasi diawali dengan penyusunan kebijakan oleh institusi teknis, pengajuan dan pengesahan melalui lembaga legislatif (DPRD), dan dilanjutkan dengan implementasi program di tingkat operasional. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara desain kebijakan dan pelaksanaan advokasi pendidikan yang berbasis negara, sekaligus menegaskan kompleksitas dinamika implementasi dalam kerangka kebijakan publik. Implementasi advokasi pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat dianalisis menggunakan kerangka enam variabel dari Van Meter dan Van Horn, yang mencakup standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi, interaksi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal standar dan tujuan, advokasi ini secara eksplisit diarahkan untuk menjamin akses pendidikan yang inklusif bagi ABK. Tahapan awal berupa analisis kebutuhan dan evaluasi program sebelumnya menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya pembelajaran dari pengalaman masa lalu guna menghindari pengulangan kesalahan dan mengoptimalkan praktik baik yang telah terbukti (Boston & Nugroho, 2018). Hal ini juga disampaikan *"Melakukan analisis kebutuhan dan juga melihat data, sehingga nantinya dapat melakukan perencanaan program. Perencanaan program yang akan kita lakukan ini misalnya pada tahun 2026 itu sudah kita mulai dari saat ini, kita melihat hasil evaluasi program tahun 2024 dan juga data-data yang tersedia itu seperti apa.." (SY2101)* Hal ini menguatkan pandangan bahwa kemampuan pemerintah mengenali kebutuhan masyarakat menjadi dasar pengambilan keputusan yang responsif (Setianingrum & Tsalatsa, 2016).

Dari sisi sumber daya, implementasi advokasi sangat bergantung pada tersedianya anggaran, tenaga pelaksana, serta dukungan infrastruktur. Proses ini melibatkan Dinas Pendidikan, pemerintah

daerah, dan DPRD dalam menyusun serta menyetujui program dan alokasi anggaran secara sinergis, guna memastikan keselarasan antara visi kebijakan dan pengawasan legislatif (Abboah-Offei et al., 2022). Namun, seperti dijelaskan oleh narasumber, implementasi juga disertai tahapan teknis yang sistematis *"Dalam proses pelaksanaannya setelah turun DPA kita melakukan pengkajian dan melakukan review kembali perencanaan tersebut kemudian kita melakukan pembentukan tim dan kita susun panduan kegiatannya. Setelah selesai menyusun panduan kegiatannya kita laksanakan program tersebut." (SY2101).* Sebaliknya, minimnya sumber daya serta lemahnya koordinasi berpotensi menghambat tercapainya konsensus kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas (Rahman et al., 2024). Dalam konteks komunikasi, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi. Komunikasi strategis tidak hanya terjadi antara instansi teknis dan legislatif, tetapi juga melibatkan sekolah, MKKS, SLB, serta komunitas lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh (Patton, 2008), teori tersebut terbukti di lapangan bahwa tingkat akar rumput kalurahan, Lurah tersebut menyampaikan *"Pamong-pamong itu diundang saat sosialisasi, tokoh masyarakat juga diundang dan itu setiap tahun terkait dengan bantuan ke kelompok disabilitas itu juga musyawarahkan" (SI2201)*. Komunikasi yang efektif dan terarah merupakan landasan utama dalam membangun kekuatan kolektif gerakan advokasi. Dukungan pamong desa dan tokoh masyarakat menjadi penting karena keberhasilan kebijakan mensyaratkan pemahaman tujuan dan sasaran oleh para pelaksana maupun penerima manfaat (Heti Aisah et al., 2021).

Interaksi antar organisasi menjadi elemen krusial dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dengan standar yang ditetapkan. Kerjasama antara Dinas Pendidikan, DPRD, MKKS, dan SLB mencerminkan pentingnya konsistensi dan keseragaman informasi antar pelaku kebijakan (AG. Subarsono, 2005). Seperti yang di tuturkan oleh pelaksana advokasi *"Proses pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan koordinasi dengan DPR mengenai jadwal yang akan dilaksanakan. Setelah mendapatkan konfirmasi jadwal dari DPR, tahap selanjutnya adalah rapat dengan MKKS se-DIY untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara teknis..."(PWR2101)* Penjadwalan program dan koordinasi teknis menunjukkan adanya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan kolaboratif, yang memperkuat efektivitas implementasi. Selanjutnya, karakteristik agen pelaksana, khususnya kompetensi dan komitmen aktor pelaksana, turut menentukan keberhasilan program. Dinas Pendidikan bertindak sebagai koordinator, DPRD sebagai pihak yang mengesahkan regulasi dan anggaran, MKKS sebagai penggerak teknis sekolah, serta SLB sebagai pelaksana langsung di lapangan. Peran pamong desa dan tokoh masyarakat dalam membangun dukungan komunitas menunjukkan bahwa pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan aktor pelaksana yang adaptif dan responsif terhadap konteks lokal (Mozin & Isa, 2023).

Terakhir, variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan advokasi. Partisipasi aktif masyarakat lokal, termasuk komunitas penyandang disabilitas, menjadi penopang utama dalam memastikan keberlanjutan program (Arawindha, 2023; Chairani S A et al., 2024). Inisiatif lokal seperti pendirian sekolah berbasis komunitas menunjukkan pentingnya sosialisasi dan pemberdayaan dalam proses advokasi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk keterbatasan anggaran dan kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, strategi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi vital dalam menjawab hambatan tersebut (Astuti & Putri, 2024). Selain itu, dukungan legislatif dan regulasi dari DPRD dan pemerintah daerah menjadi syarat mutlak bagi terlaksananya kebijakan pendidikan ABK secara konsisten dan berkelanjutan.

Skema Proses Advokasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Berdasarkan Teori Holloway (1998)

Berdasarkan komponen-komponen implementasi yang dijabarkan, skema proses advokasi pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat dirumuskan sesuai dengan teori (Holloway, 1998) sebagai berikut:

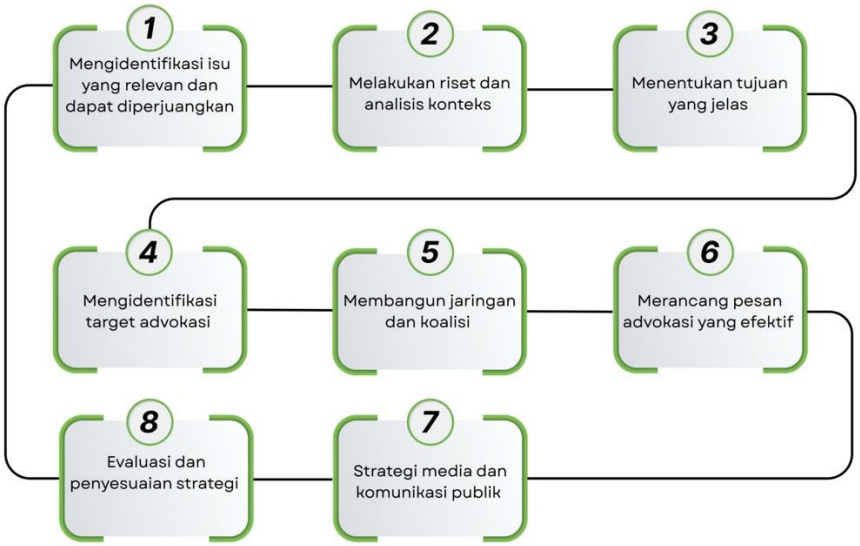

Gambar 2. Skema Proses Advokasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

a) **Identifikasi Isu yang Relevan dan Layak Diperjuangkan** Langkah pertama dalam proses advokasi dimulai dengan analisis kebutuhan secara menyeluruh terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal ini ditegaskan melalui pernyataan, "*Melakukan analisis kebutuhan dan juga melihat data, sehingga nantinya dapat melakukan perencanaan program..." (SY2101).* Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan evaluasi terhadap program-program sebelumnya guna mengidentifikasi tantangan utama dalam penyediaan layanan pendidikan bagi ABK. Selain itu pada saat advokasi dilakukan dialog seperti yang dilakukan anggota legislatif dan pernyataan nya *"Yang pertama tentu identifikasi kebutuhan yaitu melakukan survei dan dialog dengan keluarga serta komunitas anak berkebutuhan khusus." (RT0401)* Fokus utama dari proses ini adalah menjamin akses pendidikan yang setara dan merata, terutama bagi ABK yang berada di wilayah terpencil dan belum terlayani secara optimal.

b) **Riset dan Analisis Konteks** Riset ini meliputi pemahaman terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi ABK. Dalam tahap ini, Dinas Pendidikan melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh masyarakat, hingga pihak Sekolah Luar Biasa (SLB). Pemetaan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi multisektoral yang strategis demi keberhasilan kebijakan yang berpihak kepada ABK. Hal tersebut dari pernyataan anggota legislative sebagai *decision maker* di Tingkat daerah *"Selanjutnya Penyusunan kebijakan menggagas kebijakan berbasis data untuk menjamin aksesibilitas pendidikan." (RT0401).*

c) **Penentuan Tujuan yang Jelas dan Terukur** Tujuan advokasi disusun secara terstruktur dalam rancangan program, mencakup sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Fokus jangka pendek diarahkan pada peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK), sementara sasaran jangka panjang difokuskan pada perluasan akses pendidikan formal bagi ABK. Seperti disampaikan oleh informan SY2101: *"Kami melakukan analisis kebutuhan dan menelaah data yang tersedia, termasuk hasil evaluasi program tahun 2024, untuk menyusun rencana kegiatan yang tepat."* Lebih dari itu, tujuan advokasi mencakup dorongan terhadap lahirnya kebijakan yang berpihak pada hak-hak ABK. Penetapan tujuan ini berlandaskan pada hasil evaluasi program sebelumnya agar sasaran yang ditetapkan tetap realistis dan dapat diimplementasikan secara efektif.

d) **Identifikasi Target Advokasi** Target utama advokasi adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam perubahan kebijakan, khususnya DPRD. Proses ini mencakup negosiasi

Copyright © 2025, FOUNDASIA, ISSN 1412-2316 (print); ISSN 2746-2307 (online)

terkait pembahasan anggaran guna menjamin ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung program pendidikan berkebutuhan khusus. Keberhasilan advokasi sangat bergantung pada dukungan legislatif yang memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan anggaran.

e) **Pembangunan Jaringan dan Koalisi** Koalisi strategis menjadi faktor penting dalam memperkuat dampak advokasi. Dinas Pendidikan membangun jejaring dengan berbagai organisasi terkait, seperti SLB, sekolah inklusi, aparat desa, serta anggota DPRD DIY. Sinergi antar-pemangku kepentingan ini memperkuat posisi advokasi dan memaksimalkan implementasi program di lapangan melalui pembagian peran yang saling melengkapi.

f) **Perancangan Pesan Advokasi yang Efektif** Pesan advokasi disusun secara komunikatif dan disosialisasikan luas kepada masyarakat. Pendekatan komunikasi yang digunakan meliputi penyebaran informasi secara lisan, pameran seni, dan pertunjukan bakat ABK. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang hak-hak ABK, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi ABK menampilkan potensi mereka. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan empati serta dukungan sosial yang kuat dari masyarakat terhadap pendidikan inklusif.

g) **Strategi Komunikasi Publik dan Partisipasi Masyarakat** Dalam rangka memperkuat pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi juga mengembangkan strategi advokasi yang berlandaskan keterlibatan aktif masyarakat. Salah satu metode yang diterapkan adalah sosialisasi kebijakan di tingkat desa, yang menjangkau tokoh masyarakat, orang tua, perangkat desa, pendidik, dan kelompok rentan. Sosialisasi ini berfungsi sebagai forum komunikasi dua arah yang memungkinkan pengumpulan aspirasi masyarakat secara langsung, termasuk keluhan dan usulan yang merefleksikan kebutuhan nyata di lapangan.

h) Keterlibatan aktif masyarakat di tingkat akar rumput ini berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif serta solidaritas sosial. Misalnya, beberapa desa mulai menginisiasi penyediaan ruang bermain inklusif dan penyesuaian fasilitas pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak dengan hambatan fisik maupun sensorik. Lebih lanjut, partisipasi anggota DPRD dalam kegiatan lapangan memberikan data empiris yang kuat sebagai dasar pembuatan kebijakan yang lebih kontekstual dan berpihak.

i) Dari proses dialog dan komunikasi publik ini, lahir Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Perda tersebut merupakan hasil dari proses advokasi yang intensif dan inklusif, yang menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembentukan kebijakan pendidikan.

j) **Evaluasi dan Penyesuaian Strategi Advokasi** Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur sejauh mana kebijakan inklusif telah diimplementasikan dan diterima di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian strategi advokasi guna mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul. Dengan demikian, advokasi menjadi suatu proses berkelanjutan yang memungkinkan perbaikan dan penyesuaian demi menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh ABK.

Jenis Proses Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Pelaksana memegang peran kunci dalam menentukan jenis proses advokasi, khususnya melalui kampanye dan sosialisasi kebijakan yang menekankan hak serta kewajiban Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Fokus utama dari proses ini adalah penyebarluasan informasi kepada pemangku kepentingan lintas level guna meningkatkan kesadaran publik, mendorong implementasi kebijakan yang inklusif, dan menjamin pemenuhan hak ABK. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana edukasi publik mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan aksesibel. Hal ini dikonfirmasi oleh SY2201: *"Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dan di daerah yang berkaitan penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang disosialisasikan termasuk hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan juga kewajiban-kewajiban dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus."*

Advokasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dindikpora DIY) dianalisis melalui pendekatan sosialisasi dan mobilisasi (Roem Topatimasang et al., 2016) yang menekankan pentingnya pembentukan kesadaran kolektif dan opini publik untuk menciptakan tekanan terhadap kebijakan. Strategi seperti kampanye dan sosialisasi kebijakan yang diterapkan oleh Dindikpora DIY sejalan dengan konsep ini karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan membangun dukungan lintas sektor terhadap hak-hak ABK. Seperti yang diungkapkan oleh PRW2201, *"...didorong oleh data yang menunjukkan bahwa banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Berdasarkan data tahun 2022, karena di DIY masih banyak anak yang belum sekolah, khususnya di daerah desa-desa terpencil. Oleh karena itu, advokasi ini bertujuan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya akses pendidikan bagi semua anak."* Lebih lanjut, pendekatan ini terkait dengan teori komunikasi advokasi (Cornejo & Kam, 2024). yang menekankan bahwa komunikasi advokasi meliputi pesan verbal maupun nonverbal. Kegiatan seperti pameran seni dan pertunjukan bakat oleh ABK berfungsi sebagai ekspresi advokasi yang menantang sistem eksklusi dalam pendidikan. RK24 menjelaskan: *"Pada saat acara tersebut SLB itu menampilkan bakat dan juga pameran, saat acara tersebut kita juga diundang sebagai perwakilan. Kemarin dari sini juga menampilkan tari buto-buto galak dari anak-anak dan pameran hasil karya setiap ada advokasi."* Pernyataan serupa ditegaskan oleh RT0502: *"Advokasi ABK tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menampilkan potensi dan bakat ABK melalui pameran hasil karya dan pertunjukan seni."*

Advokasi juga dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti diskusi publik, pelatihan, dan pengorganisasian kelompok masyarakat (Rahardian et al., 2018). Kolaborasi antara SLB, sekolah inklusi, dan masyarakat memperlihatkan bentuk pengorganisasian sosial yang lebih luas. Pendekatan ini tidak sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga membangun jejaring kolaboratif untuk memperkuat dampak advokasi. Ini selaras dengan prinsip partisipatif dalam advokasi sebagaimana dikemukakan oleh (Sanders & Scanlon, 2021) yakni pentingnya partisipasi aktif dalam forum publik, testimoni, dan media. RK24 mengilustrasikan: *"Advokasi itu juga memberikan informasi terhadap masyarakat, jika di sini belum ada SLB lalu mendirikan SLB dan masyarakat juga mendukung lalu ada anaknya yang mau bersekolah. Terkadang ada yang belum tahu kalau di sana ternyata ada sekolah lalu nanti orang tuanya datang untuk mendaftarkan anaknya."*

Lebih jauh, strategi advokasi tidak hanya menyasar pemerintah dan institusi pendidikan, tetapi juga masyarakat luas, seperti tokoh masyarakat dan perangkat desa. Partisipasi ini menjadi faktor kunci dalam menciptakan perubahan kebijakan yang lebih inklusif (Finger & Lastra-Anadón, 2022). Sosialisasi dan mobilisasi berperan dalam membentuk umpan balik sosial yang dapat memperkuat tekanan kebijakan. SM0402 menyampaikan: *"Waktu itu ada sosialisasi di kelurahan yang intinya untuk anak yang berkebutuhan khusus itu memang harus sekolah, mereka juga berhak mendapatkan pendidikan."* Dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, advokasi berpotensi menimbulkan efek jangka panjang dalam pengembangan kebijakan pendidikan ABK.

Di samping itu, proses advokasi di DIY juga mengintegrasikan dimensi politik dan birokratis. Keterlibatan DPRD menunjukkan adanya dinamika antara berbagai aktor dalam pembuatan dan implementasi kebijakan ABK (Ayu Rizky & Mar'iyah, 2021). Di tingkat desa, pelibatan perangkat desa mencerminkan upaya advokasi berbasis komunitas untuk mempengaruhi alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur ramah disabilitas. SI2201 menekankan: *"...kita didorong ada tindak lanjut kaitannya dengan anggaran dana desa untuk pembuatan akses-akses untuk kepentingan publik khususnya disabilitas yang berkebutuhan khusus."* Strategi ini konsisten dengan pendekatan advokasi legislatif yang berfokus pada institusi politik dan birokrasi.

Dindikpora DIY juga melakukan lobi kepada DPRD DIY, yang tidak hanya berfokus pada pembuatan kebijakan baru, tetapi juga menjamin kontinuitas kebijakan pro-ABK di tengah perubahan politik (Roem Topatimasang et al., 2016). SY210101 menegaskan: *"...yang jelas advokasi ini ada dua hal yang penting, kami di eksekutif pada dasarnya hanya memberikan bahan dalam pembuatan kebijakan, yang mengetok kebijakan tersebut ada di pemerintah daerah dan DPRD jadi selain kami melakukan advokasi dan mensosialisasikan kebijakan kami juga mengadvokasi ke DPRD agar kebijakan yang berpihak kepada ABK terus dilanjutkan karena anggota dewan kan setiap 5 tahun berubah."* Sebagaimana dijelaskan oleh (Widhiati et al., 2022),

Copyright © 2025, FOUNDASIA, ISSN 1412-2316 (print); ISSN 2746-2307 (online)

keberhasilan advokasi legislatif tidak hanya bergantung pada institusi formal, tetapi juga pada peran eksternal dari kelompok masyarakat, dalam hal ini Dindikpora sebagai agen eksekutif. Strategi ini menunjukkan mekanisme kerja sama antara dinas dan legislatif dalam memperkuat jangkauan dan keberlanjutan kebijakan.

Dari sisi kekuatan politik, keberhasilan advokasi menuntut daya tekan yang memadai. Temuan (Suciati et al., 2023) mengindikasikan bahwa strategi lobi tanpa dukungan atau bargaining power yang kuat akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, keterlibatan komunitas, orang tua ABK, dan organisasi pendidikan menjadi penting untuk memperkuat daya tawar. Strategi ini berkaitan dengan teori jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1999) yang menekankan pentingnya penggunaan informasi dan pengaruh politik untuk menekan pembuat kebijakan melalui media dan kampanye publik.

Dalam perspektif perencanaan strategis, pelibatan aktor lokal seperti tokoh masyarakat dan perangkat desa menunjukkan pendekatan sistematis sebagaimana dijelaskan oleh (Meman et al., 2021), yang menekankan bahwa advokasi harus dirancang secara terstruktur untuk memperoleh komitmen pemangku kebijakan.

Dari temuan tersebut, terlihat pola jenis advokasi pendidikan ABK yang diterapkan Dindikpora DIY. Sebagai aktor utama, Dindikpora bertindak sebagai prinsipal yang mendelegasikan sebagian kewenangan kepada agen seperti DPRD (Halim & Abdullah, 2006). Melalui pendekatan principal-agent ini, Dindikpora memberi mandat kepada DPRD untuk turut serta dalam proses advokasi, termasuk pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

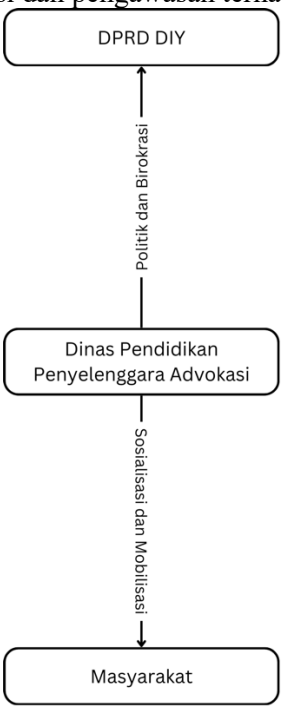

Gambar 3. Skema Jenis Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Keterlibatan legislatif dalam kunjungan lapangan memperlihatkan upaya memperkuat basis kebijakan agar lebih responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi ABK. Model ini berbeda dari pendekatan birokratis yang bersifat struktural, karena menekankan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan komunitas. Pendelegasian peran ini sejalan dengan pandangan (Lupia & McCubbins, 2002), yang menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi untuk keberlanjutan kebijakan di tengah dinamika politik.

Dampak Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Advokasi Advokasi pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan dampak konkret dalam peningkatan akses, perubahan kesadaran sosial, dan terbentuknya kebijakan yang berpihak kepada ABK. Melalui strategi media dan

komunikasi publik, advokasi mendorong terbentuknya SLB di Kalurahan Nglipar dan meningkatnya jumlah ABK di sekolah reguler. PWR21 menegaskan bahwa, *"Kami ingin menunjukkan bahwa sekolah inklusi dan layanan pendidikan lainnya tersedia dan siap menerima anak-anak yang membutuhkan."* Kampanye ini juga mengubah persepsi masyarakat, mengurangi stigma, dan meningkatkan dukungan terhadap penyediaan layanan inklusif seperti guru pendamping. Seperti diungkapkan oleh SY2101, *"Akhirnya tuntutan terhadap kami juga meningkat, contohnya mereka meminta kepada kami guru pembimbing berkebutuhan. Karena di sekolah regular terdapat siswa berkebutuhan khusus yang semula tidak bersekolah menjadi bersekolah."*

Di sisi sosial, advokasi berhasil membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan inklusif. Masyarakat tidak hanya mulai menerima kehadiran ABK di ruang pendidikan, tetapi juga berinisiatif dalam pembangunan sekolah dan fasilitas pendukung. Hal ini terlihat dari pernyataan SY2101, *"Kepedulian masyarakat semakin tinggi. Misalnya proses terjadinya penurunan jumlah peserta didik yang tidak bersekolah, itu ada progres setiap tahunnya..."* serta RT0402 yang menambahkan, *"Advokasi membantu masyarakat lebih memahami kebutuhan dan potensi ABK, sehingga mengurangi stigma dan diskriminasi."* Semangat perubahan ini juga dirasakan langsung oleh keluarga ABK, sebagaimana disampaikan oleh SM0402, *"Saya jadi semangat banget dan mempunyai harapan untuk menyekolahkan anak saya..."*

Perubahan ini menegaskan bahwa advokasi yang terstruktur mampu menciptakan tekanan sosial positif serta partisipasi aktif dalam penyediaan layanan, sebagaimana juga disampaikan oleh Siregar (2024). Inisiatif masyarakat untuk mendirikan sekolah juga mencerminkan dorongan kolektif, sebagaimana dinyatakan oleh seorang narasumber, *"Setelah ada advokasi, inisiasi membuat sekolah berasal dari masyarakat... masyarakat itu juga mendukung."*

Secara kelembagaan, advokasi menghasilkan respons kebijakan seperti terbitnya Perda No. 5 Tahun 2022 dan dukungan anggaran pendidikan ABK dari pemerintah kalurahan. SY2101 menjelaskan, *"Lahirnya Perda nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus... Hal ini juga ada kaitannya dengan hasil advokasi..."*Selain itu, RT0401 menyampaikan bahwa, *"Pemerintah DIY semakin mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung hak-hak ABK, seperti perlindungan hukum dan akses layanan publik."*

Dukungan konkret juga muncul dari pemerintah kalurahan dalam bentuk anggaran dan penyediaan lahan. SI2201 menyebutkan, *"Kita didorong ada tindak lanjut kaitannya dengan anggaran dana desa untuk pembuatan akses-akses untuk kepentingan publik khususnya disabilitas..."* dan, *"Setiap tahun mengajukan proposal untuk APBKALnya adalah 5 juta untuk diberikan bantuannya kepada disabilitas."* Bahkan, ketersediaan lahan untuk sekolah telah disiapkan, *"Sementara waktu kita menyediakan tanah kurang lebih 3000 meter yang terletak di samping kantor PDAM..."*

Secara kelembagaan, advokasi menghasilkan respons kebijakan seperti terbitnya Perda No. 5 Tahun 2022 dan dukungan anggaran pendidikan ABK dari pemerintah kalurahan. Mekanisme partisipatif dalam perumusan regulasi meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan (Makmun & Rohim, 2019). Meskipun proses implementasi masih bertahap, munculnya komitmen pendanaan dan penyediaan fasilitas menandakan pergeseran menuju tata kelola pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan program Advokasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus (ABK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) menunjukkan model advokasi yang unik karena berakar pada mekanisme institusional negara, berbeda dengan advokasi yang biasanya digerakkan oleh organisasi masyarakat sipil. Implementasi kebijakan yang berpihak kepada ABK masih mengalami kendala seperti keterbatasan sumber daya, stigma sosial, serta disparitas akses layanan pendidikan untuk ABK untuk itu pendekatan advokasi yang menggabungkan jalur legislasi, birokrasi, dan sosialisasi sangat berdampak meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan inklusif bagi ABK.

Copyright © 2025, FOUNDASIA, ISSN 1412-2316 (print); ISSN 2746-2307 (online)

Temuan penelitian ini juga menunjukan bahwa keberhasilan advokasi pendidikan bagi ABK memerlukan keterpaduan antara kebijakan formal, keterlibatan multi-aktor, dan adaptasi konteks lokal yang khas. Selain itu, program advokasi yang berbasis negara dapat menjadi model alternatif yang potensial diterapkan di daerah lain, khususnya dalam konteks negara berkembang dengan tantangan akses pendidikan bagi kelompok marginal.

Skema proses advokasi pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora DIY) menunjukkan pendekatan advokasi yang sistematis dan terstruktur, menggabungkan prinsip-prinsip top-down dalam implementasi kebijakan dengan pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Proses dimulai dari **identifikasi isu dan analisis kebutuhan**, di mana Dindikpora melakukan evaluasi program sebelumnya, pengumpulan data lapangan, serta dialog dengan komunitas ABK untuk merumuskan masalah yang relevan dan layak diperjuangkan. Tahap selanjutnya adalah **riset konteks dan pemetaan pemangku kepentingan**, melibatkan analisis sosial, ekonomi, dan politik serta menjalin kolaborasi dengan aktor-aktor kunci seperti DPRD, SLB, sekolah inklusi, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Setelah itu, **penetapan tujuan advokasi**dilakukan dengan menyusun sasaran jangka pendek (peningkatan kesadaran dan kepedulian publik) serta jangka panjang (perluasan akses dan lahirnya kebijakan pendidikan inklusif), yang didasarkan pada data dan hasil evaluasi.

Kemudian, proses masuk ke **identifikasi target advokasi**, di mana DPRD menjadi fokus utama untuk negosiasi kebijakan dan anggaran, serta **pembangunan jaringan dan koalisi**, yaitu pembentukan kemitraan strategis antar lembaga dan komunitas. Tahap penting lainnya adalah **perancangan pesan advokasi yang komunikatif dan inklusif**, dengan media seperti sosialisasi, pameran seni, dan pertunjukan bakat ABK sebagai strategi untuk meningkatkan empati dan dukungan publik. **Strategi komunikasi publik dan pelibatan masyarakat akar rumput** dilakukan melalui forum-forum desa yang melibatkan pamong, orang tua, dan kelompok rentan dalam dialog dua arah yang memungkinkan penyampaian aspirasi serta penguatan solidaritas sosial. Proses ini menghasilkan **produk kebijakan konkret** seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, sebagai hasil dari sinergi antara dinas pendidikan dan legislatif.

Sementara itu, untuk Dinas Pendidikan di daerah lain di Indonesia, di mana data menunjukkan bahwa hanya sekitar 12,26% dari total anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif, sangat disarankan untuk mengadopsi pendekatan advokasi yang telah diterapkan di DIY. Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan penting, antara lain sebagai wadah untuk menampung aspirasi dalam perumusan kebijakan sehingga kebutuhan ABK dapat diperhatikan secara menyeluruh; terjalinnya sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, yang menjaga agar kebijakan tetap berpihak pada ABK meskipun terjadi pergantian legislator setiap lima tahun; serta adanya kewenangan yang memungkinkan Dinas Pendidikan menggerakkan berbagai lembaga di bawahnya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi ABK. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong peningkatan kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem advokasi pendidikan yang berkelanjutan di seluruh daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abboah-Offei, M., Amboka, P., Nampijja, M., Owino, G. E., Okelo, K., Kitsao-Wekulo, P., Chumo, I., Muendo, R., Oloo, L., Wanjau, M., Mwaniki, E., Mutisya, M., Haycraft, E., Hughes, R., Griffiths, P., & Elsey, H. (2022). Improving early childhood development in the context of the nurturing care framework in Kenya: A policy review and qualitative exploration of emerging issues with policy makers. *Frontiers in Public Health*, *10*. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1016156

AG. Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

Anderson, J. E. (2003). An Intoduction. *Public Policy Making*, 1–34.

http://www.kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf

Aprianto, A., Saliha, A., Nugroho, A. S., & Mahendra, B. I. (2024). *Analisis strategi advokasi kebijakan publik oleh koalisi perempuan indonesia madika : jurnal politik dan governance analisis strategi advokasi kebijakan publik oleh koalisi perempuan indonesia sumatera barat*. *4*(June), 0–15. https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/madika/article/view/2429

Arawindha, U. (2023). Advokasi hak penyandang disabilitas sebagai gerakan sosial baru di kota semarang. *Inklusi*, *10*(2), 175–196. https://doi.org/10.14421/ijds.100203

Arwildayanto, Suking, A., & Sumar, W. T. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif dan Aplikatif. In *Cendekia Press* (Vol. 60, Issue 5). Cv. Cendekia Press. https://doi.org/10.1111/1523-1747.ep12723167

Aryanda, D. F. (2024). Partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan pendidikan kota malang. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, *5*(2), 65. https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i2.1932

Asril, A., & Fitriani, W. (2023). Peran empati dan dukungan sosial orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus pada pendidikan agama islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(3), 32064–32069. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/12237

Astuti, R. F., & Putri, K. A. (2024). *Peran pendidikan inklusif : strategi dan tantangan dalam penghapusan diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus*. *8*(2), 109–119.

Ayu Rizky, P., & Mar'iyah, C. (2021). Advokasi kebijakan RUU PKS: analisis pemberitaan media perempuan magdalene.co dan konde.co. *TheJournalish: Social and Government*, *2*(2), 36–46. https://doi.org/10.55314/tsg.v2i2.143

Bahrudin, E. A. A. (2022). Advokasi pekerjaan sosial terhadap diskriminasi pada advocacy of social work against discrimination of persons. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, *3*(2), 130–138.

Boston, T., & Nugroho, E. (2018). Penyusunan rencana strategis sistem informasi dan teknologi Informasi (Renstra Si/Ti) di Rsud Dr. Rubini Mempawah. *Journal of Information Systems for Public Health*, *3*(1), 282.

Chairani S A, Yana J, Ilham N, & Andriani O. (2024). Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif di sekolah dasar. *Journal Sains Student Research*, *2*(1), 370–375.

Cornejo, M., & Kam, J. A. (2024). Advancing advocacy communication theory: a theory grounded in undocumented college students' motivations and strategies for challenging oppression. *Annals of the International Communication Association*, *48*(3), 237–265. https://doi.org/10.1080/23808985.2024.2338819

Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design. In *Journal GEEJ* (3 Edition, Vol. 7, Issue 2). Sage.

Data Bidang Pendidikan Khusus Dinas Dikpora DIY. (2022).

Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development. (2024). United Nations. https://sdgs.un.org/topics/education

Dermawan, O. (2018). Strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di slb. *Psympathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, *6*(2), 886–897. https://doi.org/10.15575/psy.v6i2.2206

Diah Rahayu Isnaini, Naning Puji Lestari, & Mohammad Romadlon Habibulloh. (2024). Pengembangan profesionalitas pendidik menurut ki hajar dewantara. *DAARUS TSAQOFAH Jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas Qomaruddin*, *1*(2), 170–177. https://doi.org/10.62740/jppuqg.v1i2.133

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Pulblik. In *Gadjah Mada Universitas Press* (pp. 1–710). https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-pulblik-e176089208.html

Fadillah, M. F., & Aidin. (2021). PEMERINTAH (Studi Kasus LSM Malang Berwarna, Kota Malang). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, *2*(2), 37–42.

Fakhiratunnisa, S. A., Pitaloka, A. A. P., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep dasar anak berkebutuhan khusus. *Masaliq*, *2*(1), 26–42. https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i1.83

Finger, L. K., & Lastra-Anadón, C. X. (2022). Advocates for hire: How government contracting shapes politics. *Governance*, *35*(1), 187–208. https://doi.org/10.1111/gove.12577

Gelfgren, S., Ineland, J., & Cocq, C. (2022). Social media and disability advocacy organizations:

caught between hopes and realities. *Disability and Society*, *37*(7), 1085–1106. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1867069

Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, *2*(1), 53–64.

Handoyo, E. (2010). Kebijakan Publik. In *Jurnal MEDTEK* (Vol. 2, Issue 3).

Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah, & A. Supiana. (2021). Implementasi kebijakan asesmen kemampuan minimum (akm): analisis implementasi kebijakan akm). *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, *1*(2), 128–135. https://doi.org/10.69775/jpia.v1i2.25

Heward, W. L. (2009). *Exceptional Children An Introduction To Special Education* (10th Editi).

Holloway, R. (1998). *Establishing and Running an Advocacy NGO A Hand Book Establishing and Running An Advo-cacy NGO*. Pact Lusaka. http://www.akdn.org/civil_society.asp

Horn, D. S. Van, & Metter, C. E. Van. (1975). *Administration & society* (Vol. 2, Issue February).

Husni, R., Zuhriya, M., & Diani, R. I. (2024). Analisis advokasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah indonesia tentang kenaikan ukt di perguruan tinggi negeri. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *1*((4)), 328–341. https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.2172

Irawati, S. A. (2023). Sekolah inklusi antara kenyataan dan realita. *DIKMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *03*(June), 354–362. https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/1979

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). 3. Human rights advocacy networks in latin america. In *Activists beyond Borders* (pp. 79–120). https://doi.org/10.7591/9780801471292-004

kemenkopmk. (2022). Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia. *Siaran Pers Nomor: 16/HUMAS PMK/I/2022*, *2021*, 2.

Lupia, A., & McCubbins, M. D. (2002). Costs of secondary parasitism in the facultative hyperparasitoid pachycrepoideus dubius: does host size matter? *Entomologia experimentalis et applicata*, *103*(3), 239–248. https://doi.org/10.1023/A

Makmun, S., & Rohim. (2019). Advokasi kelompok disabilitas melalui media sosial. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Meman, P. D., Kurniawan K, R. N., Aripa, L., & Kartini, K. (2021). Strategi bnnp sulsel dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan obat psikotropika. *Jurnal Promotif Preventif*, *3*(2), 45–54. https://doi.org/10.47650/jpp.v3i2.175

Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *1*(4), 150–155. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i4.75

Mustafa, D., Farid, M. R. A., & Sari, E. A. (2023). Strategi advokasi komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diy di masa pandemi covid-19. *Inklusi*, *10*(1), 1–22. https://doi.org/10.14421/ijds.100101

Nagro, S. A., Shepherd, K. G., West, J. E., & Nagy, S. J. (2019). Activating policy and advocacy skills: a strategy for tomorrow's special education leaders. *Journal of Special Education*, *53*(2), 67–75. https://doi.org/10.1177/0022466918800705

Oktarina Costa, R. (2023). *Pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan fulfillment of the rights of children with special needs in obtaining education*. *1*, 1522–1529.

Patton, M. Q. (2008). Advocacy impact evaluation. *Journal of MultiDisciplinary Evaluation*, *5*(9), 1–10. https://doi.org/10.56645/jmde.v5i9.159

Rahardian, R., Haryanti, R. H., & S Kurnia, N. A. (2018). Evaluating the use of paralegal approach in policy advocacy. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, *22*(1), 14. https://doi.org/10.22146/jkap.28337

Rahman, R., Muhammad Arsyad, Asriani, Muhammad Ishak Syahadat, & Muhammad Amir. (2024). kolaborasi eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran inklusif di provinsi sulawesi tenggara. *Journal Publicuho*, *7*(2), 677–694.

https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.402

Ringsing, B., & Leeuwis, C. (2008). Learning about advocacy: A case-study of challenges, everyday practices and tensions. *Evaluation*, *14*(4), 413–436. https://doi.org/10.1177/1356389008095486

Roem Topatimasang, Fakih, M., & Rahardjo, T. (2016). *Mengubah Kebijakan Publik Panduan Pelatihan Advokasi*. INSISTPres.

Rossetti, Z., Burke, M. M., Hughes, O., Schraml-Block, K., Rivera, J. I., Rios, K., Aleman Tovar, J., & Lee, J. D. (2021). Parent perceptions of the advocacy expectation in special education. *Exceptional children*, *87*(4), 438–457. https://doi.org/10.1177/0014402921994095

Sanders, C. K., & Scanlon, E. (2021). The digital divide is a human rights issue: advancing social inclusion through social work advocacy. *Journal of Human Rights and Social Work*, *6*(2), 130–143. https://doi.org/10.1007/s41134-020-00147-9

Saputri, A. E., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2019). Dukungan sosial keluarga bagi orang dengan disabilitas sensorik. *Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, *6*(1), 62. https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22783

Sasmiharti, J. (2023). Manfaat Sosial Ekonomi Dari Pendidikan Gratis di Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *6*(1), 57–62. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/16954

Setianingrum, & Tsalatsa. (2016). Questioning the Responsiveness of Public Services on Management of Complain Cases of UPIK in Yogyakarta City. *Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan*, *24*(1), 1–25.

Shobiihah, I., & Muhtadi, M. (2023). Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui advokasi terhadap aksesibilitas fasilitas publik. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *9*(2), 188–202. https://doi.org/10.30738/sosio.v9i2.14087

Suciati, T. N., Puspita, R., Wangsalegawa, T., Syafrina, A. E., Zahra, F., Permatasari, D. A., Nursyamsi, S. E., Mubarok, M. H., Novrian, A. O., Sitanggang, Dwinarko, Prasojo, Imaddudin, Athalarik, F. M., Bintari, V., Annisa, N., Triyasetiawan, A., Najib, A., Sigiro, M. E. E., … Dewi, N. E. R. (2023). *Bunga Rampai Manusia Medium Dan Pesan-Pesan Kompleksnya*. Widina Media Utama.

Surullah, A. I., Mais, A., & Yaum, L. A. (2024). *Analisis Faktor Penyebab Penyandang Disabilitas Putus Sekolah*. *7*, 1–23.

Whitby, P. J. S., & Wienke, W. (2022). A special educator's call to action for advocacy in national education policy. *Intervention in school and clinic*, *47*(3), 191–194. https://doi.org/10.1177/1053451211423815

Widhiati, R. S. A., Malihah, E., & Sardin, S. (2022). Dukungan sosial dan strategi menghadapi stigma negatif anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. *Jurnal Paedagogy*, *9*(4), 846. https://doi.org/10.33394/jp.v9i4.5612

Yin, R. K. (2002). *Case Study Research Design and Methods, Third Edition, Applied Social Research Methods Series, Vol 5 2002.pdf* (3 Edition).

Zahro, F., & Turmudi, I. (2023). Strategi persatuan penyandang disabilitas dan center advokasi dalam mensosialisasikan kesamaan kesempatan kerja. *Indonesian journal of disability REsearch*, *1*(2), 129–140. https://doi.org/10.35719/ijdr.vxix.xxxx

Copyright © 2025, FOUNDASIA, ISSN 1412-2316 (print); ISSN 2746-2307 (online)